



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

LAPORAN KINERJA

2023

INSPEKTORAT
WILAYAH

III



Bersih Melayani
Memberi Solusi

LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT WILAYAH III

TAHUN 2023

Penanggung Jawab:
Moh. Noor Andi Kusumah, S.T., M.Sc.

Editor:
Izzam Abdul Aziz, A.Md.Ak.

Tim Penyusun
Aldila Yantama Dirgantara, S.E
Dhani Kusuma, S.Hut
Lukman Hakim, S.H., M.Si
Tiko Prasetyo, S.Hut., M.Si
Rangga Mahardika, S.Hut.
Eko Purwaningsih, S.Hut
Nurul Chotimah, S.Ak.
Kennius Lusius Nahampun, A.Md., S.Akun.
Haeruyadi, S.H.
Faizah Asma Fadhilah, A.Md.
Izzam Abdul Aziz, A.Md.Ak.

Diterbitkan oleh:
Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh
Inspektorat Wilayah III
Jakarta, 14 Januari 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Wilayah III Tahun 2023. Penyusunan Laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam rangka *good governance* dan clean government. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah III sebagai instansi pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan pada Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.

Jakarta, 12 Januari 2024
Inspektur Wilayah III,



Mon. Noor Andi Kusumah, ST., M.Sc.
NIP 19750608 200003 1 001

DAFTAR ISI

I

KATA PENGANTAR

II

DAFTAR ISI

III

RINGKASAN EKSEKUTIF

1

BAB I. PENDAHULUAN

4

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

12

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

31

BAB IV. PENUTUP

RINGKASAN

EKSEKUTIF

Inspektorat Wilayah III sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut dan mendukung sasaran program Inspektorat Jenderal serta sasaran strategis Kementerian LHK, Inspektorat Wilayah III telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2023 serta telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Inspektur Wilayah III dan Inspektur Jenderal Kementerian LHK.

Untuk mencapai sasaran strategis Kementerian LHK dan Sasaran Program Inspektorat Jenderal telah ditetapkan 3 indikator dan target kinerja kegiatan Inspektorat Wilayah III sesuai Renstra Inpektorat Wilayah III dan dituangkan kembali dalam Perjanjian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Inspektur Wilayah III dan Inspektur Jenderal yaitu presentasi unit kerja yang nilai MRI-nya 3,3 sebesar 30%, Presentasi unit kerja yang nilai maturitas SPIP-nya 3,5 serta Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Inspektorat Wilayah III sebesar 3,5.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 3 indikator kinerja sesuai perjanjian kinerja dan rancan strategis yaitu diketahui terdapat 2 indikator kinerja yang tercapai dan sebanyak 1 indikator kinerja yang tidak tercapai. Sedangkan berdasarkan pengukuran efisiensi (ratio kinerja fisik dengan kinerja keuangan), kinerja Inspektorat Wilayah III termasuk kedalam kategori efisien (1) karena nilainya lebih dari 1 (>1). Penggunaan anggaran Inspektorat Wilayah III efektif untuk memenuhi sasaran yang ditargetkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang baik dan bersih (good governance) dapat diwujudkan salah satunya melalui pengawasan internal pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan KLHK.

Oleh karenanya Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah III selama tahun 2023. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah III diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja dan seharusnya dicapai oleh Inspektorat Wilayah III.
2. Mendorong Inspektorat Wilayah III didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat di pertanggungjawabkan.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Wilayah III untuk meningkatkan kinerjanya.

B. MAKSSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud penyusunan laporan kinerja adalah untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pada tahun 2023 sesuai arah kebijakan dan program yang telah ditetapkan, serta memberikan informasi kepada para pihak tentang keberhasilan dan kegagalan dengan penekanan pada efisiensi, efektifitas dan kualitas hasil kerja.

2. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja adalah menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran selama tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang menjadi bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup laporan kinerja Inspektorat Jenderal adalah penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Kementerian LHK berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Intern

D. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pasal 557, Inspektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya (PSLB3) dan Beracun, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua serta Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat.


Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
2. Penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
3. Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. Pelaksanaan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan;
5. Koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat Wilayah III.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Secara umum, struktur organisasi Inspektorat Wilayah III, yang berada di bawah Inspektorat Jenderal KLHK dapat disajikan sebagaimana Gambar di bawah ini.


Tabel 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah III




F. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia Inspektorat Wilayah III per 31 Desember 2023 sebanyak 35 orang Pegawai, yang terdiri dari pejabat struktural 2 orang, pejabat fungsional umum 1 orang, pejabat fungsional auditor 25 dan pejabat fungsional Analis Dukungan Pengawasan 4 orang, 1 orang PPPH, 2 orang PPNPB dan 3 orang CPNS dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini


SEBARAN ASN PADA INSPEKTORAT WILAYAH III BERDASARKAN GENDER



SEBARAN ASN PADA INSPEKTORAT WILAYAH III BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN



SEBARAN ASN PADA INSPEKTORAT WILAYAH III BERDASARKAN JABATAN



G. SUMBER DAYA ANGARAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat Wilayah III mendapat alokasi anggaran Tahun 2023 senilai Rp8.589.875.000.000,00 setelah revisi terakhir terdapat pemotongan anggaran menjadi Rp6.955.335.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 6.861.678.085,00 (98,65%)

BAB II


PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2022 - 2024, terdapat 7 Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional, dan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berperan dalam 4 Prioritas Nasional, yaitu:



Pada tahun 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,120 Trilyun untuk Program Prioritas Nasional dari total alokasi Rp6,912 Trilyun sebagaimana berikut:



Pada tahun 2023, Inspektorat Wilayah III tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan Prioritas Nasional. Namun demikian, Inspektorat Wilayah III berkomitmen untuk selalu mengawal kegiatan Prioritas Nasional. Inspektorat Wilayah III mengacu pada kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan internal pada kegiatan mandatory yang diamatkan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti:

**Reviu
Laporan
Keuangan**

**Reviu
Rencana Kerja
dan Anggaran
(RKA)**

**Reviu
Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LKIP)**

**Reviu
Rencana
Kebutuhan
BMN**


**Reviu
Pengelolaan
Anggaran**

2. Mengawal Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK)

3. Melakukan Probity Audit untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa

4. Penggunaan Teknologi Informasi dan data analytic untuk kegiatan pengawasan


5. Peningkatan kompetensi APIP melalui Diklat Profesi dan seminar-seminar Dalam mendukung kebijakan tersebut, Inspektorat Wilayah III akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:



B. TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ke-4 (T4) yaitu Tata Kelola Pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuannya yaitu “Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan sasaran strategis meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal”.


Untuk mengukur capaian sasaran strategis Inspektorat Jenderal ditetapkan indikator kinerja utama sasaran strategis Inspektorat Jenderal yaitu:



Sasaran Program Inspektorat Jenderal yaitu Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Internal. Pengendalian dan Pengawasan internal diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi. Nilai tambah (value added) menjadi kata kunci yang membuat audit internal menjadi spesial dan penting dalam suatu organisasi.


Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program Inspektorat Jenderal tersebut, Inspektorat Wilayah III mengembangkan tugas penting yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan internal yang profesional guna menjamin mutu kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah III dengan komponen kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya/konsultansi.

Sasaran Kegiatan Inspektorat Wilayah III adalah pengawasan intern yang akuntabel pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Pembangunan Ekoregion Kalimantan, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua serta Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Papua dan Papua Barat. Dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan tersebut telah ditetapkan beberapa indikator kinerja kegiatan/output kegiatan yang mencerminkan ukuran yang harus dicapai sebagai representasi keberhasilan kegiatan yang akan dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III selama kurun waktu 5 tahun (2020 s.d 2024) yaitu:




Adapun target masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 sebagaimana berikut:


Persentase unit kerja yang nilai MRI-nya 3,3



Persentase unit kerja maturitas SPIP-nya 3,5



Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Inspektorat Wilayah III sebesar 3,5



C. RENCANA KERJA INSPEKTORAT WILAYAH III TAHUN 2023

Pagu Anggaran Inspektorat Wilayah III pada awal Tahun Anggaran 2023 senilai Rp8.589.875.000.000,00 yang tertuang dalam DIPA Satuan Kerja Inspektorat Jenderal (426860) Nomor: SP DIPA-029.02.1.426860/2023 Tanggal 30 November 2022. Inspektorat Wilayah III dalam DIPA Tahun 2022 merupakan Sub Satuan Kerja yang anggaran kegiatannya ada pada Inspektorat Jenderal. Adapun DIPA Inspektorat Jenderal mencakup kegiatan pada Sekretariat Inspektorat, Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, Inspektorat Wilayah IV dan Inspektorat Investigasi. Pada tahun berjalan terdapat realokasi anggaran untuk Automatic Adjustment senilai Rp1.634.540.000,00 sehingga Pagu Anggaran Inspektorat Wilayah III menjadi Rp6.955.335.000,00.

Pada tahun 2021, dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pasal 557, dimana dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Wilayah III menyelenggarakan 2 fungsi tambahan, sehingga Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah III tahun 2022 mengalami penambahan sebanyak 2 Indikator Kegiatan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2023

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2023
KEGIATAN: PENGAWASAN YANG PROFESIONAL GUNA MENJAMIN MUTU KINERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PADA WILAYAH KERJA INSPEKTORAT WILAYAH III		
Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK, meningkatnya kualitas pengendalian internal pada Satuan Kerja serta meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	1 Percentase unit kerja yang nilai MRnya 3,3	75%
	2 Percentase unit kerja yang nilai Maturitas SPIPnya 3,5	50%
	3 Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	3,3 Poin

Tabel 2.2 Rencana Kegiatan dan Biaya Inspektorat Wilayah III Tahun 2023

Kegiatan	KRO	RO	Pagu Anggaran
5385-Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	965-Layanan Audit Internal	3.145.263.000
		001-Layanan Manajemen Risiko	2.200.796.000
		002-Layanan Pengendalian Internal	1.609.276.000

D. Perjanjian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Wilayah III tahun 2023 dilakukan melalui pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Untuk menguatkan pencapaian kinerja tersebut, ditetapkan Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja yang merupakan kontrak kerja antara Pimpinan Organisasi, yang dalam hal ini adalah Inspektur Jenderal dengan Kepala Satuan Kerja dibawahnya, yaitu Inspektur Wilayah III untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan IKK beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai sesuai dengan Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja tahun 2023 antara Inspektur Jenderal dengan Inspektur Wilayah ditandatangani pada bulan Desember 2022 yang memuat pencapaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Targert
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	Persentase unit kerja yang nilai MRnya 3,3	75%
2	Meningkatnya kualitas pengendalian intern (first lines of defense) pada tingkat satuan kerja	Persentasi unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	50%
3	Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	3,3 Poin

No.
Kegiatan/Output : Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja
Kementerian LHK

1. Layanan Audit Internal
2. Layanan Manajemen Risiko
3. Layanan Pengendalian Internal

BAB III

AKUNTABILITAS KERJA

A. Capaian
Kinerja Tahun
2023

#yourtrustadvisor

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk melihat capaian kinerja Inspektorat Wilayah III pada tahun 2023 dan pengukuran per triwulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, maka dilakukan pengukuran dan analisis capaian kinerja. Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lampiran 2, pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Dengan begitu capaian kinerja Inspektorat Wilayah III diukur dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Inspektur Wilayah III dengan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Metode yang digunakan dalam pengukuran laporan kinerja menggunakan formula yang sederhana yaitu menentukan persentase capaian kinerja.

Hasil capaian kinerja Inspektorat Wilayah III sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 selengkapnya tersaji berikut:


TARGET: 75% DARI 70 KLIEN PENGAWASAN
REALISASI: 67,14% SEBANYAK 47 UNIT KERJA
CAPAIAN KINERJA: 89,52%

TARGET: 3,3 POIN
REALISASI: 3,48 POIN
CAPAIAN KINERJA: 105,54%



Penjelasan capaian kinerja Inspektorat Wilayah III secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

1. PRESENTASE UNIT KERJA YANG NILAI MRI NYA 3,3



Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada K/L/D adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup K/L/D yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Dari 70 satker lingkup wilayah kerja Itwil III, sebanyak 65 satker (92,86%) telah melakukan penilaian secara mandiri. Dari hasil penilaian mandiri diketahui sebanyak 45 satker dengan nilai MRI $\geq 3,3$ poin atau sebesar 64,29% dari jumlah satker Itwil III, dengan rekapitulasi yang dapat dilihat pada Lampiran 2. Sedangkan 5 satker yang belum melakukan penilaian secara mandiri s.d. 31 Desember 2023 yaitu BPDASRH Barito, BPHP Wilayah XV Jayapura, BPKH Wilayah X Jayapura, BTN Lorentz, dan BKSDA Kalimantan Tengah. Hasil penilaian mandiri tersebut telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Itwil III dengan nilai MRI $\geq 3,3$ poin pada 47 satker atau sebesar 67,14%. Dengan demikian capaian kinerja Itwil III terhadap IHH 1 "Presentase unit kerja yang nilai MRI nya 3,3" adalah sebesar 89,52% dari target sebesar 75%.

Sedangkan berdasarkan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2023 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana tertuang surat Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam, kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor PE.09.03/LHP-212/D102/2/2023 tanggal 19 Oktober 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023, ditetapkan nilai akhir MRI sebesar 3,66 poin atau telah memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Level 3.

2. PERSENTASE UNIT KERJA YANG NILAI MURITASNYA SPIPNYA 3,5



Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.


Dari 70 satker lingkup wilayah kerja Itwil III, sebanyak 65 satker (92,86%) telah melakukan penilaian secara mandiri. Dari hasil penilaian mandiri diketahui sebanyak 38 satker dengan nilai Maturitas SPIP $\geq 3,5$ poin atau sebesar 54,29% dari jumlah satker Itwil III, dengan rekapitulasi yang dapat dilihat pada Lampiran 2. Sedangkan 5 satker yang belum melakukan penilaian secara mandiri s.d. 31 Desember 2023 yaitu BPDASRH Barito, BPHP Wilayah XV Jayapura, BPKH Wilayah X Jayapura, BTN Lorentz, dan BKSDA Kalimantan Tengah. Hasil penilaian mandiri tersebut telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Itwil III dengan nilai dengan nilai Maturitas SPIP $\geq 3,5$ poin pada 36 satker atau sebesar 51,43%. Dengan demikian capaian kinerja Itwil III terhadap IKH 2 "Percentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5" adalah sebesar 102,86% dari target sebesar 50%.

Sedangkan berdasarkan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada KLHK Tahun 2023 oleh BPHP sebagaimana surat Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam, kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor PE.09.03/LHP-212/D102/2/2023 tanggal 19 Oktober 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023, ditetapkan nilai akhir Maturitas SPIP sebesar 3,70 poin dengan tingkat maturitas "Terdefinisi" maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukan bahwa KLHK telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

3. NILAI PRAKTIK PROFESIONAL, PERAN DAN LAYANAN PADA KAPABILITAS APIP ITJEN



Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.



Komponen penilaian kapabilitas APIP terdiri dari 3 komponen yaitu dukungan pengawasan (enabler), aktivitas pengawasan (delivery), dan kualitas pengawasan (result). Dari 3 komponen Kapabilitas APIP dibagi menjadi 6 elemen yaitu elemen Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola, dan Peran dan Layanan. Dari 6 elemen tersebut, Nilai Praktik Profesional dan Nilai Peran Layanan ditetapkan sebagai salah satu IKH pada Inspektorat Wilayah III.

Praktik profesional meliputi proses penyusunan perencanaan pengawasan intern berbasis risiko untuk menetapkan pengawasan intern sesuai dengan tujuan organisasi. Selain itu, APIP melakukan program penjaminan dan peningkatan kualitas yang dirancang untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pengawasan intern terhadap standar, dan penerapan kode etik oleh auditor. Program tersebut juga menilai serta mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan intern.

Sedangkan Peran dan layanan diberikan oleh APIP kepada manajemen dan stakeholders lainnya dalam rangka penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Secara umum, peran dan layanan APIP diberikan dalam bentuk asuransi dan jasa konsultansi.

Kapabilitas APIP tingkat Inspektorat Jenderal KLHK telah dievaluasi oleh BPHP dengan hasil sebesar 3,73 Poin yang terdiri dari 6 elemen yaitu elemen Pengelolaan SDM (level 4), Praktik Profesional (level 4), Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (level 3), Budaya dan Hubungan Organisasi (level 3), Struktur Tata Kelola (level 4), dan Peran dan Layanan (level 3). Sedangkan Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP pada tingkat Inspektorat Wilayah III ditetapkan dengan target sebesar 3,30 Poin, namun belum dilakukan penilaian secara mandiri oleh Itwil III.

Area of Improvement terhadap Elemen Peran dan Layanan yang diperlukan sebagai tindak lanjut perbaikan kedepannya, yaitu:



(Compliance Auditing)



(Performance Auditing)



1. Melaksanakan kegiatan dan menyiapkan laporan hasil evaluasi/self improvement dan tindak lanjut AOI atas pedoman dan pelaksanaan audit ketaatan.
2. Menyusun pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Audit Ketaatan secara berkelanjutan.
3. Menyusun pedoman audit ketaatan sesuai current issue.
4. Melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan, dokumen, atau analisis yang menunjukkan perbandingan atas perbaikan GRC dari periode rentang waktu misalnya 3 tahun terakhir
5. Menyusun laporan, dokumen, atensi, atau analisis yang menunjukkan adanya perbaikan GRC yang didasarkan pada hasil audit ketaatan
6. Menyusun dokumen saldo tindak lanjut hasil pengawasan yang menggambarkan jenis, kejadian, dan nilai temuan berikut saldo TPB (Temuan Pemeriksaan yang Belum Ditindaklanjuti).
7. Melaksanakan dan menyusun laporan hasil evaluasi yang memastikan bahwa tindak lanjut telah dilaksanakan secara efektif.



Audit Kinerja:

1. Melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan kegiatan evaluasi/self improvement atas pedoman dan pelaksanaan audit kinerja berupa: ST dan Laporan hasil evaluasi/self improvement dan tindak lanjut AOI atas pedoman dan pelaksanaan audit kinerja.
2. Menyusun Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Audit kinerja secara berkelanjutan.
3. Melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil audit kinerja yang memastikan bahwa tindak lanjut telah dilaksanakan dan efektif menghilangkan/mengurangi risiko penyebab temuan.
4. Menyusun Analisis atau Surat Atensi APIP terkait perbaikan GRC yang didasarkan pada hasil audit kinerja.

Untuk capaian kinerja Inspektorat Wilayah III terhadap IKR 3 “Nilai Praktik Profesional Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Inspektorat Wilayah III” adalah sebesar 3,48 poin dari target sebesar 3,3 poin (105,54%). Capaian kinerja Inspektorat Wilayah III sebesar 3,48 poin tersebut diperoleh dari perhitungan rata-rata dua nilai elemen kapabilitas APIP tingkat Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2023 (yaitu Elemen Praktik Profesional sebesar 4 poin dan Elemen Peran dan Layanan sebesar 3 poin) secara proporsional, dengan detil perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Capaian Praktik Profesional/Peran dan Layanan} = \frac{(\text{Skor Praktik Profesional} + \text{Skor Peran dan Layanan})}{(\text{Skor Maksimal Praktik Profesional} + \text{Skor Maksimal Peran dan Layanan})} \times 100\%$$

Tabel 3.1 Perhitungan Capaian Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP pada Inspektorat Wilayah III Tahun 2023

Elemen	Skor Elemen (a)	Skor Maksimal (b)	Capaian terhadap skor Maksimal dalam Skala 5 (c=a/b×5)	Bobot Penilaian (%)	Capaian skala 100 sesuai Bobot
Praktik Profesional	0,72	0,9	4,00	31,03 (=0,9/2,9*100)	24,83 (=31,03*80/100)
Peran dan Layanan	1,3	2	3,25	68,97 (=2/2,9*100)	44,83 (=68,97*65/100)
Total	2,02	2,9	7,25	100,00	69,66
				Capaian dalam skala 5 =(69,66/100)*5	3,48

B. Capaian Kinerja Terhadap Renstra 2020 - 2024

#yourtrustadvisor

Berdasarkan Surat Keputusan Inspektor Wilayah III Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.01/Itwil.3/TU/Was/03/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektor Wilayah III Nomor SK.04/Itwil.3/TU/Was/10/2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Wilayah III Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 telah ditetapkan beberapa Indikator Kinerja Kegiatan/Output kegiatan yang mencerminkan ukuran yang harus dicapai sebagai representasi keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III selama kurun waktu 5 tahun (2020 s.d 2024) tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Target Kinerja RENSTRA (2020-2024)

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase unit kerja yang nilai MRI-nya 3,3	Persen	-	-	30	75	100
2	Persentase unit kerja maturitas SPIP-nya 3,5	Persen	-	-	30	50	80
3	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Inspektorat Wilayah III	Poin	-	-	3	3,3	3,5

1. PRESENTASE UNIT KERJA YANG NILAI MRI-NYA 3,3

Tahun 2020 s.d. 2022, Itwil III belum melaksanakan penilaian terhadap MRI pada satker wilayah kerjanya. Sedangkan pada tahun 2023, Itwil III telah melaksanakan pendampingan kepada 70 satker wilayah kerjanya, dan sebanyak 65 satker diantaranya (92,86%) telah melakukan penilaian mandiri terhadap MRI yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana SPIP dan Satgas SPIP yang ditunjuk dan ditetapkan oleh masing-masing Kepala Satker.

Hasil penilaian mandiri tersebut telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Itwil III dengan nilai MRI $\geq 3,3$ poin pada 47 satker atau sebesar 67,14% dari jumlah satker Itwil III, dengan rekapitulasi yang dapat dilihat pada Lampiran 2. Dengan demikian capaian kinerja Itwil III terhadap IKH 1 “Presentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3” adalah sebesar 89,52% dari target sebesar 75%. Jumlah capaian tersebut tidak mencapai target sampai dengan tahun 2023 yang seharusnya tercapai 75%, dengan rincian sebagaimana berikut.



Sedangkan berdasarkan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada KLHK Tahun 2023 oleh BPKP, diperoleh nilai akhir MRI sebesar 3,66 poin atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 3. Berikut perbandingan level MRI pada KLHK Tahun 2021 s.d. Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.3 perbandingan level MRI pada KLHK Tahun 2021 s.d. Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan Volume	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK	Target (poin)	N/A	2,17	2,5	3	3,3
	Realisasi (poin)	-	3,35 (hasil penjaminan kualitas oleh APIP)	3,36 (berdasarkan hasil evaluasi BPKP)	3,66 (berdasarkan hasil evaluasi BPKP)	-
	Capaian Kinerja (%)	-	-	134	122	-

2. PRESENTASE UNIT KERJA YANG NILAI SPIP-NYA 3,5

Tahun 2020 s.d. 2022, Itwil III belum melaksanakan penilaian terhadap Maturitas SPIP pada satker wilayah kerjanya. Sedangkan pada tahun 2023, Itwil III telah melaksanakan pendampingan kepada 70 satker wilayah kerjanya, dan sebanyak 65 satker diantaranya (92,86%) telah melakukan penilaian mandiri terhadap Maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana SPIP dan Satgas SPIP yang ditunjuk dan ditetapkan oleh masing-masing Kepala Satker.

Hasil penilaian mandiri tersebut telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Itwil III dengan nilai dengan nilai Maturitas SPIP $\geq 3,5$ poin pada 36 satker atau sebesar 51,43%, dengan rekapitulasi yang dapat dilihat pada Lampiran 2. Dengan demikian capaian kinerja Itwil III terhadap IHH 2 “Percentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5” adalah sebesar 102,86% dari target sebesar 50%. Jumlah capaian tersebut telah mencapai target sampai dengan tahun 2023 sebesar 50%, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.



Sedangkan berdasarkan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada HLHH Tahun 2023 oleh BPKH, diperoleh nilai akhir Maturitas SPIP sebesar 3,70 poin dengan tingkat maturitas “Terdefinisi”. Berikut perbandingan level Maturitas SPIP pada HLHH Tahun 2021 s.d. Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.


Tabel 3.4 perbandingan level SPIP pada HLHH Tahun 2021 s.d. Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan Volume	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Presentasi unit kerja yang nilai Maturitas SPIP-nya 3,5	Target (%)	-	-	30	50	80
	Realisasi (%)	-	-	-	51,43	-
	Capaian Kinerja (%)	-	-	-	102,86	-

3. NILAI PRAKTIK PROFESIONAL, PERAN DAN LAYANAN PADA KAPABILITAS APIP INSPEKTORAT WILAYAH III DENGAN TARGET SEBESAR 3,5

Sampai dengan Tahun 2023, Itwil III belum melaksanakan penilaian terhadap Kapabilitas APIP secara mandiri. Namun untuk tingkat Inspektorat Jenderal KLHK telah dilakukan evaluasi oleh BPHP pada tahun 2023, dengan perolehan sebesar 3,73 Poin, diantaranya yaitu Elemen Peran dan Layanan dengan nilai 4 Poin dan Elemen Peran dan Layanan dengan nilai 3 Poin.

Dengan demikian capaian kinerja Itwil III terhadap IKK 3 “Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Inspektorat Wilayah III” adalah sebesar 105,54% dari target sebesar 3,3 poin. Jumlah capaian tersebut telah mencapai target sampai dengan tahun 2023, dengan rincian sebagaimana berikut.



C. Realisasi
Anggaran

#yourtrustadvisor

Penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan target anggaran tahun 2023. Pada tahun 2023 anggaran DIPA Inspektorat Jenderal Revisi ke-16 adalah sebesar Rp6.955.335.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp6.954.649.085,00 (99,99%). Pagu dan realisasi anggaran inspektorat wilayah III tahun 2023 berdasarkan rincian output adalah sebagai berikut.

1. IKK PRESENTASE UNIT KERJA YANG NILAI MRI-NYA 3,3

RO : LAYANAN MANAJEMEN RISIKO



PAGU : 2.200.796.000



REALISASI : 2.200.241.993



PERSENTASE : 99,97%



2. IKK PRESENTASE UNIT KERJA YANG NILAI MATORITAS SPIP-NYA 3,5

RO : LAYANAN PENGENDALIAN INTERNAL



PAGU : 1.609.276.000



REALISASI : 1.609.226.794



PERSENTASE : 99,99%



3. IKK NILAI PRAKTIK PROFESIONAL, PERAN DAN LAYANAN PADA KAPABILITAS APIP INSPEKTORAT WILAYAH III DENGAN TARGET SEBESAR 3,5

RO : PENGAWASAN INTERNAL PADA INSPEKTORAT WILAYAH III




PAGU : 3.145.263.000



REALISASI : 3.145.180.298



PERSENTASE : 99,99%



D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

#yourtrustadvisor

Perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya menggambarkan perbandingan/rasio antara capaian realisasi anggaran (input) dengan capaian kinerja kinerja (output). Analisis efisiensi menjelaskan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi terhadap tingkat capaian kinerja dengan jumlah anggaran yang digunakan. Apabila angka capaian kinerja disandingkan dengan realisasi anggaran maka diperoleh rasio efisiensi sebesar 1 [efisien].


Hasil perhitungan rasio efisiensi penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut.



E. Kendala/ Permasalahan

#yourtrustadvisor

Hendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Inspektorat Wilayah III diantaranya yaitu sebagai berikut.



Adanya Automatic Adjustment (AA) sehingga terjadi perubahan jumlah kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III yaitu pada jumlah kegiatan consulting dan foresight

Masih terdapat satker yang belum memandang penting peningkatan nilai MRI dan Maturitas SPIP

Adanya perbedaan persepsi dalam pemenuhan bukti pendukung Maturitas SPIP


Masih diperlukan peningkatan sistem pengendalian terhadap pengumpulan bukti-bukti kegiatan untuk mendukung peningkatan level kapabilitas APIP.

F. Prestasi Kerja

#yourtrustadvisor

Selain pencapaian kinerja oleh Inspektorat Wilayah III pada tahun 2023, Inspektorat Wilayah III telah berhasil mencapai sejumlah prestasi yang mencerminkan komitmen dan dedikasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, baik dalam pencapaian kinerja, pengelolaan anggaran yang efisien serta pembangunan infrastruktur penunjang kinerja dan peningkatan kapasitas dan kompetensi auditor melalui pendidikan dan pelatihan. Pencapaian-pencapaian tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Pembangunan sistem data analisis Network Attached Storage (NAS) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan data lingkup Inspektorat Wilayah III yang terhubung ke jaringan komputer dan dapat dengan mudah diakses oleh berbagai perangkat, sehingga mempermudah pekerjaan seluruh pegawai lingkup Inspektorat Wilayah III khususnya dalam pengarsipan dan manajemen data. Penggunaan sistem NAS secara aktif telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023.



Gambar : Tampilan depan NAS Inspektorat Wilayah III

2. Perolehan penghargaan peserta terbaik pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pusdiklat SDM LHK pada tanggal 4 s.d 11 Oktober 2023 secara tatap muka, berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor: ST.296/SET/UKI/PEG.1/9/2023 tanggal 21 September 2023. Melalui kegiatan tersebut diharapkan peserta dapat memiliki kontribusi terhadap negara dengan menginternalisasikan nilai BerAKHLAK.



Gambar : Peraih Penghargaan Peserta Terbaik pada Latsar CPNS Tahun 2023 an. Naomi Grasella S., A.Md., Ak. (Auditor Terampil)

3. Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi APIP, Inspektorat Wilayah III telah mendorong pegawai/auditor untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan. Pada Tahun 2023 tercatat sebanyak 1 (satu) orang pegawai telah berhasil menyelesaikan program Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) dan memperoleh gelar QIA. Selain itu sebanyak 2 (dua) pegawai telah mengikuti kegiatan diklat Pengawasan Intern Berbasis Risiko.



Gambar : Peraih Gelar QIA pada Sertifikasi QIA an. Ihsan Anshori, S.Hut., M.Ling. (Auditor Muda)

4. Kementerian LHK mendukung penuh setiap pegawai untuk tetap sehat dan berprestasi guna menunjang tugas dan fungsi nya sebagai Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan Surat Tugas Kepala Biro Umum Selaku Dewan Pengurus KORPRI Kementerian LHK nomor ST.02/KORPRI KLHK/XI/2023 tanggal 22 November 2023, pegawai Inspektorat Wilayah III mewakili Kementerian LHK ikut serta pada event turnamen bulutangkis antar Kementerian dan Lembaga dalam rangka HUT KORPRI ke 52 Tahun 2023 serta berhasil memperoleh juara II kategori ganda beregu ASN.




**Gambar : Peraih Juara II pada Event HUT KORPRI ke 52 an.
Afryantho Dwi Basuki, S.AP. (Analisis Dukungan Pengawasan)**

G. Survei Kepuasan Klien Pengawasan

#yourtrustadvisor

Masukan secara berkala dari para pemangku kepentingan utama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas kegiatan pengawasan intern sangat diperlukan oleh Inspektorat Wilayah III. Survey kepuasan klien pengawasan menjadi salah satu alat untuk menangkap kebutuhan para pihak terkait kegiatan pengawasan yang telah dilakukan. Maksud dilaksanakannya survey kepuasan klien pengawasan adalah untuk mengkomunikasikan mutu pengawasan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Wilayah III kepada pengguna jasa pengawasan, sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna jasa pengawasan sebagai bahan penyempurnaan sistem pengawasan yang berkelanjutan.

Ruang lingkup survey kepuasan klien pengawasan adalah Satuan Kerja di Pusat dan UPT Kementerian LHK lingkup wilayah kerja Inspektorat Wilayah III. Survey dilaksanakan mulai tanggal 8 s.d. 12 Desember 2023, dengan melibatkan sebanyak 63 responden yang terdiri dari Huasa Pengguna Anggaran (HPA) sebanyak 18 responden, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebanyak 26 responden, Bendahara Pengeluaran sebanyak 12 responden, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebanyak 7 responden pada satker wilayah kerja Inspektorat Wilayah III, dengan ilustrasi hasil tingkat kepuasan sebagaimana diagram berikut



**Cukup Puas setara dengan 2 Responden.
Puas setara dengan 27 Responden.
Sangat Puas setara dengan 34 Responden**

Aspek yang dinilai untuk survei kepuasan klien pengawasan yaitu aspek profesionalisme, independensi, integritas, kualitas hasil pengawasan, dan rentang kinerja, dengan hasil survey sebagaimana tabel berikut.

TAHUN 2022 : 74 RESPONDEN

Tabel 3.5 Hasil Survei Kepuasan Klien Pengawasan TA 2022

No	Dimensi Pengukuran	Cukup Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1	Profesionalisme	-	59,75%	40,25%
2	Independensi	-	54,28%	45,72%
3	Integritas	6,5%	47,68%	45,82%
4	Kualitas Hasil Pengawasan	-	45,09%	54,91%
5	Rentang Kinerja	4,33%	57,58%	38,09%

TAHUN 2023 : 63 RESPONDEN

Tabel 3.6 Hasil Survei Kepuasan Klien Pengawasan TA 2023

No	Dimensi Pengukuran	Tidak Setuju	Cukup Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1	Profesionalisme	0,39%	1,98%	48,01%	49,60%
2	Independensi	1,90%	-	42,85%	55,23%
3	Integritas	0,22%	3,85%	45,35%	50,56%
4	Kualitas Hasil Pengawasan	0,22%	1,58%	41,04%	57,14%
5	Rentang Kinerja	0,52%	1,05%	47,08%	51,32%

Berdasarkan perbandingan hasil survei TA 2022 dengan 2023 sebagaimana tabel diatas, diketahui adanya kenaikan angka pada aspek "Integritas" Auditor Lingkup Inspektorat III

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2023 disusun sebagai wujud tanggung jawab pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan anggaran untuk pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi pada unit kerja Direktorat Jenderal PHL, Direktorat Jenderal PSLB3, Direktorat Jenderal PHLHH, Badan Standardisasi Instrumen LHKH, P3E Kalimantan, dan P3E Papua serta UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat. Akuntabilitas kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2023 diukur dari ukuran kinerja yang tertuang pada perjanjian kinerja dan PKPT. Nilai capaian kinerja fisik Inspektorat Wilayah III pada Tahun 2023 adalah 99,31%. Kinerja ini dinilai berdasarkan pencapaian 3 Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023.

Nilai anggaran Inspektorat Wilayah III Tahun 2023 adalah Rp6.995.335.000,00. Dari total nilai tersebut 99,99%, atau senilai Rp6.954.649.085,00 berhasil direalisasikan atas dukungan seluruh sumber daya yang tersedia. Berdasarkan pengukuran efisiensi kinerja Tahun 2023 sebesar 1 sehingga mengalami penurunan sebesar 0,07 dibandingkan nilai efisiensi tahun sebelumnya hanya 1,07. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2023 dikategorikan efisien.

Inspektorat Wilayah III terus melakukan perbaikan (corrective action) dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengawasan untuk peningkatan keberhasilannya. Tentu masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya, sehingga ke depan tetap diperlukan perbaikan dalam peningkatan kinerja baik pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, dan regulasi. Disamping itu, tantangan mandat Inspektorat Wilayah III kedepannya akan semakin berat dan kinerja Inspektorat Wilayah III akan semakin penting mengingat eselon I / klienya banyak melaksanakan program - program strategis HLHH.

Perencanaan tahun 2020-2024 perlu dilakukan secara komprehensif untuk mendapatkan hasil kinerja yang lebih optimal. Keberhasilan pencapaian kinerja Inspektorat Wilayah III tidak hanya ditentukan oleh kinerja Inspektorat Wilayah III, namun juga dipengaruhi oleh dukungan kinerja dari eselon I lain/UPT yang ikut berperan penting dalam pencapaian kinerja Inspektorat Wilayah III.

LAMPIRAN 1

Penetapan Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOH. NOOR ANDI KUSUMAH, ST., M.Sc.
Jabatan : INSPEKTUR WILAYAH III

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. LAKSMI WIJAYANTI, MCP., CGCAE.
Jabatan : INSPEKTUR JENDERAL

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan begian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2022
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Ir. LAKSMI WIJAYANTI, MCP., CGCAE.
NIP 196902051995032001

Jakarta, Desember 2022
Pihak Kedua,

MOH. NOOR ANDI KUSUMAH, ST., M.Sc.
NIP 197506082000031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 INSPEKTORAT WILAYAH III

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	75%
2.	Meningkatnya kualitas pengendalian intern (<i>first lines of defense</i>) pada tingkat satuan kerja	Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPhnya 3,5	50%
3.	Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Ijen	3,3 Poin

No. Kegiatan / Output :
Pengawasan yang Profesional Guna
Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK
1. Layanan Audit Internal
2. Layanan Manajemen Risiko
3. Layanan Pengendalian Internal

Anggaran
Rp8.589.875.000,-

Jakarta, Desember 2022
INSPEKTUR WILAYAH III

Ir. LAKSMI WIJAYANTI, MCP., CGCAE.
NIP 196902051995032001

MOH. NOOR ANDI KUSUMAH, ST., M.Sc.
NIP 197506082000031001

LAMPIRAN 2

Capaian Kinerja

Daftar Catatan Hasil Maturitas Tahun 2023

No.	Tahun	Unit Auditi	Posisi	Status	Hasil PM						Hasil PK					
					SPIP		MRI		IEPK		SPIP		MRI		IEPK	
					Level	Nilai	Level	Nilai	Level	Nilai	Level	Nilai	Level	Nilai	Level	Nilai
1	2023	Balai PPI dan Karhutla Wilayah Kalimantan	SATKER	SELESAI	3	3,48	3	3,33	2	2,9	3	3,44	3	3,31	2	2,93
2	2023	Balai PPI dan Karhutla Wilayah Maluku Papua	SATKER	SELESAI	3	3,37	3	3,39	3	3,8	3	3,51	3	3,32	3	3,35
3	2023	BBKSDA Papua	SATKER	SELESAI	3	3,74	3	3,88	4	4,1	3	3,53	3	3,56	3	3,38
4	2023	BBKSDA Papua Barat	SATKER	SELESAI	3	3,52	3	3,44	3	3,4	3	3,50	3	3,31	3	3,34
5	2023	BBPSILH	SATKER	SELESAI	3	3,45	3	3,37	3	3,3	3	3,38	3	3,25	3	3,05
6	2023	BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	SATKER	SELESAI	3	3,77	3	3,59	3	3,8	3	3,47	3	3,39	3	3,00
7	2023	BBTN Teluk Cendrawasih	SATKER	SELESAI	4	4,05	4	4,32	5	5,0	3	3,52	3	3,38	3	3,33
8	2023	BKSDA Kalimantan Barat	SATKER	SELESAI	3	3,93	4	4,20	4	4,2	3	3,34	3	3,13	2	2,62
9	2023	BKSDA Kalimantan Selatan	SATKER	SELESAI	3	3,45	3	3,34	3	3,0	3	3,45	3	3,33	3	3,00
10	2023	BKSDA Kalimantan Timur	SATKER	SELESAI	3	3,25	2	2,94	2	2,4	3	3,22	2	2,93	2	2,19
11	2023	BPDAS d/h BPDASHL Barito	SATKER	SELESAI	1	-	1	-	1	-	0	0	0	0	0	0
12	2023	BPDAS d/h BPDASHL Kahayan	SATKER	SELESAI	3	3,76	3	3,86	4	4,0	3	3,65	3	3,80	3	3,15
13	2023	BPDAS d/h BPDASHL Kapuas	SATKER	SELESAI	3	3,15	2	2,86	2	2,0	3	3,22	2	2,99	2	2,00

No.	Tahun	Unit Auditi	Posisi	Status	Hasil PM						Hasil PK					
					SPIP		MRI		IEPK		SPIP		MRI		IEPK	
					Level	Nilai	Level	Nilai	Level	Nilai	Level	Nilai	Level	Nilai	Level	Nilai
14	2023	BPDAS dh BPDASHL Mahakam Berau	SATKER	SELESAI	2	2,55	1	1,88	1	-	3	3,20	2	2,94	2	2,00
15	2023	BPDAS dh BPDASHL Membramo	SATKER	SELESAI	3	3,94	4	4,19	3	3,1	3	3,87	4	4,09	3	3,11
16	2023	BPDAS dh BPDASHL Remu Ransiki	SATKER	SELESAI	3	3,74	3	3,82	3	3,9	3	3,57	3	3,46	3	3,30
17	2023	BPHL dh BPHP Wilayah IX Banjarbaru	SATKER	SELESAI	4	4,01	4	4,32	4	4,0	3	3,72	3	3,75	3	3,91
18	2023	BPHL dh BPHP Wilayah VIII Pontianak	SATKER	SELESAI	3	3,20	2	2,91	2	2,0	3	3,20	2	2,96	2	2,00
19	2023	BPHL dh BPHP Wilayah X Palangkaraya	SATKER	SELESAI	3	3,74	3	3,83	4	4,3	3	3,55	3	3,43	3	3,05
20	2023	BPHL dh BPHP Wilayah XI Samarinda	SATKER	SELESAI	3	3,58	3	3,69	3	3,3	3	3,56	3	3,67	2	2,98
21	2023	BPHL dh BPHP Wilayah XV Jayapura	SATKER	SELESAI	1	-	1	-	1	-	0	0	0	0	0	0
22	2023	BPHL dh BPHP Wilayah XVI Manokwari	SATKER	SELESAI	4	4,05	4	4,32	5	5,0	3	3,53	3	3,35	3	3,34
23	2023	BPKH Wilayah III Pontianak	SATKER	SELESAI	3	3,59	3	3,74	3	3,8	3	3,35	3	3,47	2	2,07
24	2023	BPKH Wilayah IV Samarinda	SATKER	SELESAI	2	2,91	2	2,49	1	-	3	3,33	3	3,19	2	2,00
25	2023	BPKH Wilayah V Banjarbaru	SATKER	SELESAI	3	3,78	3	3,63	4	4,3	3	3,64	3	3,55	3	3,87
26	2023	BPKH Wilayah X Jayapura	SATKER	SELESAI	0	3,77	3	3,64	1	1,6	0	0	0	0	0	0

No.	Tahun	Unit Auditi	Posisi	Status	Hasil PM						Hasil PK					
					SPIP		MRI		IEPK		SPIP		MRI		IEPK	
					Level	Nilai	Level	Nilai	Level	Nilai	Level	Nilai	Level	Nilai	Level	Nilai
27	2023	BPKH Wilayah XVII Manokwari	SATKER	SELESAI	3	3,61	3	3,62	3	3,2	3	3,50	3	3,34	3	3,31
28	2023	BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	SATKER	SELESAI	4	4,05	4	4,32	5	5,0	3	3,66	3	3,78	3	3,00
29	2023	BPLHK dh BDUHK Samarinda	SATKER	SELESAI	3	3,15	2	2,86	2	2,0	3	3,20	2	2,96	2	2,00
30	2023	BPPHLHK Wilayah Kalimantan	SATKER	SELESAI	3	3,26	3	3,05	2	2,0	3	3,29	3	3,12	1	1,93
31	2023	BPPHLHK Wilayah Maluku Papua	SATKER	SELESAI	3	3,78	3	3,85	4	4,0	3	3,53	3	3,39	3	3,30
32	2023	BPSILHK Banjarbaru	SATKER	SELESAI	3	3,33	3	3,17	1	1,9	3	3,37	3	3,21	2	2,23
33	2023	BPSILHK Manokwari	SATKER	SELESAI	2	2,87	2	2,45	1	-	3	3,48	3	3,37	3	3,04
34	2023	BPSILHK Samboja	SATKER	SELESAI	2	2,84	2	2,33	1	1,2	3	3,17	2	2,89	2	2,00
35	2023	BPSKL Wilayah Kalimantan	SATKER	SELESAI	3	3,73	4	4,02	4	4,0	3	3,41	3	3,36	2	2,98
36	2023	BTN Bukit Baka- Bukit Raya	SATKER	SELESAI	3	3,55	3	3,50	2	2,7	3	3,47	3	3,28	3	3,00
37	2023	BTN Gunung Palung	SATKER	SELESAI	3	3,31	3	3,12	2	2,0	3	3,31	3	3,12	2	2,00
38	2023	BTN Kayan Mentarang	SATKER	SELESAI	3	3,54	3	3,10	2	2,7	3	3,50	3	3,35	3	3,33
39	2023	BTN Kutai	SATKER	SELESAI	3	3,64	3	3,67	3	3,7	3	3,60	3	3,55	3	3,48

No.	Tahun	Unit Auditi	Posisi	Status	Hasil PM						Hasil PK					
					SPIP		MRI		IEPK		SPIP		MRI		IEPK	
					Level	Nilai	Level	Nilai	Level	Nilai	Level	Nilai	Level	Nilai	Level	Nilai
40	2023	BTN Sebangau	SATKER	SELESAI	3	3,36	3	3,12	2	2,0	3	3,33	3	3,13	2	2,00
41	2023	BTN Tanjung Puting	SATKER	SELESAI	3	3,50	3	3,40	3	3,0	3	3,46	3	3,34	3	3,00
42	2023	BTN Wasur	SATKER	SELESAI	4	4,03	4	4,32	3	3,6	3	3,70	3	3,74	2	2,90
43	2023	Dit. Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	SATKER	SELESAI	4	4,05	4	4,32	5	5,0	3	3,29	3	3,10	2	2,00
44	2023	Dit. Bina Rencana Pemanfaatan Hutan	SATKER	SELESAI	3	3,89	4	4,17	4	4,2	3	3,54	3	3,60	2	2,75
45	2023	Dit. Bina Usaha Pemanfaatan Hutan	SATKER	SELESAI	3	3,84	3	3,95	2	2,3	3	3,51	3	3,66	2	2,30
46	2023	Dit. Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	SATKER	SELESAI	4	4,00	4	4,19	4	4,2	3	3,62	3	3,64	3	3,32
47	2023	Dit. Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 dan Non B3	SATKER	SELESAI	3	3,34	2	2,89	2	2,0	3	3,54	3	3,35	3	3,00
48	2023	Dit. Penanganan Sampah	SATKER	SELESAI	3	3,49	3	3,13	2	2,8	3	3,45	3	3,35	3	3,15
49	2023	Dit. Pencegahan dan Pengamanan Hutan	SATKER	SELESAI	3	3,27	3	3,21	3	3,1	3	3,34	3	3,19	2	2,59
50	2023	Dit. Penegakan Hukum Pidana	SATKER	SELESAI	3	3,68	3	3,71	1	0,3	3	3,46	3	3,61	2	2,00
51	2023	Dit. Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	SATKER	SELESAI	3	3,47	3	3,38	3	3,2	3	3,44	3	3,33	2	2,92
52	2023	Dit. Pengelolaan B3	SATKER	SELESAI	2	2,89	2	2,29	1	-	3	3,52	3	3,40	3	3,91

No.	Tahun	Unit Auditi	Posisi	Status	Hasil PM						Hasil PK					
					SPIP		MRI		IEPK		SPIP		MRI		IEPK	
					Level	Nilai	Level	Nilai	Level	Nilai	Level	Nilai	Level	Nilai	Level	Nilai
53	2023	Dit. Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3	SATKER	SELESAI	3	3,40	3	3,23	1	1,8	3	3,53	3	3,41	2	2,93
54	2023	Dit. Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	SATKER	SELESAI	3	3,90	4	4,15	5	4,7	3	3,54	3	3,54	2	2,82
55	2023	Dit. Pengurangan Sampah	SATKER	SELESAI	2	2,56	1	1,88	1	-	3	3,42	3	3,31	2	2,82
56	2023	Dit. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	SATKER	SELESAI	3	3,03	2	2,65	3	3,7	3	3,30	3	3,11	2	2,93
57	2023	PPPE Kalimantan	SATKER	SELESAI	4	4,05	4	4,32	5	5,0	3	3,75	3	3,96	3	3,71
58	2023	PPPE Papua	SATKER	SELESAI	3	3,68	3	3,77	4	4,0	3	3,71	3	3,79	3	3,13
59	2023	Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SATKER	SELESAI	3	3,44	3	3,42	2	2,1	3	3,50	3	3,43	3	3,35
60	2023	Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup	SATKER	SELESAI	3	3,49	3	3,66	3	3,0	3	3,42	3	3,27	3	3,00
61	2023	Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	SATKER	SELESAI	3	3,41	3	3,25	2	2,4	3	3,51	3	3,41	3	3,32
62	2023	Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	SATKER	SELESAI	3	3,67	3	3,57	1	1,6	3	3,53	3	3,36	3	3,32
63	2023	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SATKER	SELESAI	4	4,05	4	4,32	5	5,0	3	3,56	3	3,39	3	3,40
64	2023	Sekretariat Ditjen Penegakan Hukum LHK	SATKER	SELESAI	3	3,77	3	3,97	3	3,4	3	3,62	3	3,71	3	3,04
65	2023	Sekretariat Ditjen PHL	SATKER	SELESAI	3	3,80	3	3,94	3	3,5	3	3,73	3	3,81	3	3,32

No.	Tahun	Unit Auditi	Posisi	Status	Hasil PM						Hasil PK					
					SPIP		MRI		IEPK		SPIP		MRI		IEPK	
					Level	Nilai	Level	Nilai	Level	Nilai	Level	Nilai	Le-vel	Nilai	Level	Nilai
66	2023	Sekretariat Ditjen PSLB3	SATKER	SELESAI	3	3,54	3	3,42	3	3,3	3	3,55	3	3,44	3	3,57
67	2023	SMKKN Manokwari	SATKER	SELESAI	4	4,03	4	4,31	5	5,0	3	3,53	3	3,42	3	3,32
68	2023	SMKKN Samarinda	SATKER	SELESAI	3	3,44	3	3,34	2	2,5	3	3,50	3	3,43	3	3,08
69	2023	BKSDA Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	2023	BT Lorentz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah satker wilayah kerja Itwil III (satker) (a)				70,00		70,00		70,0		70,00		70,00		70,00
		Jumlah satker yang telah melakukan PM/PK (satker) (b)				65,00		65,00		68,0		65,00		65,00		65,00
		Capaian jumlah satker yang telah melakukan PM/PK (%) ($c = b/a \times 100\%$)				92,86%		92,86%		1,0		92,86%		92,86%		92,86%
		Jumlah satker dengan nilai PM/PK untuk Maturitas SPIP $\geq 3,5$ poin				38,00		-		-		36,00		-		-
		Capaian IKK 2. Presentase unit kerja yang nilai Maturitas SPIP-nya $3,5$ (%)				54,29%		-		-		51,43%		-		-
		Jumlah satker dengan nilai PM/PK untuk MRI $\geq 3,3$ poin				-		45,00		-		-		47,00		-
		Capaian IKK 1. Presentase unit kerja yang nilai MRI-nya $3,3$ (%)				-		64,29%		-		-		67,14%		-

Keterangan:

Terdapat lima satker yang belum melakukan penilaian secara mandiri s.d. 31 Desember 2023 yaitu BPDASRH Barito, BPHP Wilayah XV Jayapura, BPKH Wilayah X Jayapura, BTN Lorentz, dan BKSDA Kalimantan Tengah.